

POLICY BRIEF

(WHITE PAPER)



QUO VADIS ORMAS DI INDONESIA:

**WKPUB dan PWGI Berkiprah, Negara Tidak
Mampu Hadir Mendampingi?**

1. Ringkasan Eksekutif

Selama hampir tiga dekade, **Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Bersama (WK PUB)** dan **Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)** telah menjadi dua organisasi masyarakat (ormas) yang konsisten memperkuat **moderasi beragama, pemberdayaan sosial, dan nilai kebangsaan**. Keduanya berperan nyata dalam menjembatani kerukunan lintas iman, membangun solidaritas sosial, dan menjaga nilai moral bangsa.

Namun hingga kini, **dukungan nyata dari pemerintah masih sangat minim**. Meski Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara tegas menugaskan negara untuk memberdayakan ormas, dalam praktiknya, banyak ormas nonpartisan dan independen seperti WK PUB dan PWGI justru bekerja dengan sumber daya sendiri tanpa pendampingan maupun fasilitasi negara.

Policy brief ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara **peran nyata ormas** dan **tanggung jawab negara**.
2. Menawarkan **rekomendasi kebijakan strategis** untuk memperkuat kemitraan pemerintah dengan ormas yang berorientasi pada pelayanan publik dan moderasi beragama.

2. Latar Belakang Masalah

Ormas memiliki posisi vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka bukan hanya perpanjangan tangan masyarakat sipil, tetapi juga **penjaga moral dan sosial bangsa**. Sayangnya, kontribusi besar ormas sering kali tidak diimbangi oleh dukungan struktural pemerintah.

Kasus WKPUB dan PWGI menggambarkan realitas tersebut:

- WKPUB berdiri sejak **1999**, aktif dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kerukunan lintas iman, termasuk *Bakti Sosial Sedulur Sikep Blora (2025)*, tanpa dukungan dana pemerintah.
- PWGI sebagai wadah jurnalis gereja berperan membangun **pers beretika dan berlandaskan nilai Pancasila**, namun tak pernah tersentuh oleh kebijakan pembinaan dan penguatan kapasitas dari negara.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar:

“Apakah negara hanya hadir bagi ormas yang dekat secara politik, dan abai pada ormas yang bekerja secara independen dan inklusif?”

3. Analisis Permasalahan

Berdasarkan telaah kebijakan dan pengalaman lapangan WKPUB–PWGI, terdapat empat masalah utama dalam hubungan pemerintah–ormas saat ini:

a. Minimnya Dukungan Struktural dan Finansial

Sebagian besar ormas independen berjalan dengan dana swadaya, sementara program pemerintah cenderung tersentralisasi pada organisasi besar yang memiliki akses politik.

b. Lemahnya Skema Pembinaan dan Pendampingan

Belum tersedia mekanisme pembinaan berkelanjutan (capacity building) yang sistematis untuk ormas kecil dan menengah, khususnya yang berfokus pada kerukunan dan nilai-nilai moral.

c. Relasi Kemitraan yang Tidak Setara

Kemitraan pemerintah dengan ormas sering bersifat top-down dan administratif, bukan dialogis dan kolaboratif. Banyak kebijakan hanya formalitas tanpa melibatkan suara ormas di akar rumput.

d. Rendahnya Apresiasi dan Pengakuan Publik

Kiprah panjang WKPUB dan PWGI dalam penguatan sosial-keagamaan jarang diakui secara resmi—baik melalui penghargaan, publikasi, maupun dukungan kelembagaan.

4. Landasan Hukum

Tanggung jawab pemerintah terhadap ormas diatur melalui berbagai regulasi:

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013**
tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016**
tentang Pelaksanaan Ormas.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017** tentang Pengawasan Ormas di Daerah.
- **Peraturan Menteri Agama No. 42 Tahun 2016** tentang Moderasi Beragama.

Regulasi ini menegaskan peran pemerintah sebagai:

1. **Regulator** – Menjamin kebebasan dan legalitas ormas yang sesuai Pancasila.
2. **Fasilitator** – Menyediakan sumber daya, pembinaan, dan pelatihan.
3. **Dinamisator** – Mendorong partisipasi ormas dalam pembangunan dan kerukunan nasional.

5. Peran Nyata WKPUB dan PWGI

A. WKPUB (Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Bersama)

- **Berdiri:** 1999
- **Fokus:** Kerukunan umat, moderasi beragama, dan pelayanan sosial.

- **Program utama:**
 - Bakti Sosial Lintas Iman di Blora (2025).
 - Pelayanan kesehatan, pendidikan informal, dan bantuan sosial.
 - Pembangunan dialog antaragama dan kerja lintas iman.
- **Dampak:** Meningkatkan kerukunan lintas komunitas agama dan memperkuat nilai Pancasila di akar rumput.

B. PWGI (Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia)

- **Fokus:** Jurnalisme Pancasila, kebebasan pers beretika, dan literasi iman publik.
- **Program:** Publikasi media moral dan pelatihan jurnalistik lintas denominasi.
- **Dampak:** Meningkatkan profesionalitas jurnalis berbasis nilai moral dan sosial.

Keduanya telah menjalankan fungsi negara dalam ranah pemberdayaan sosial, pendidikan moral, dan moderasi keagamaan.

6. Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam konteks pemberdayaan ormas, pemerintah idealnya menjalankan tiga fungsi utama:

1. Sebagai Regulator

- Menjamin kebebasan ormas yang sesuai Pancasila dan UUD 1945.
- Menyusun kebijakan afirmatif untuk ormas lintas iman dan independen.
- Mencegah praktik diskriminasi dan politik kedekatan dalam kemitraan ormas.

2. Sebagai Fasilitator

- Menyediakan **bantuan keuangan dan teknis** bagi ormas sosial-keagamaan.
- Menyelenggarakan **pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.**
- Memfasilitasi **akses hibah dan kerja sama lintas sektor (pemerintah–swasta–masyarakat).**

3. Sebagai Dinamisor

- Mendorong ormas agar aktif dalam program pembangunan dan penguatan kebangsaan.
- Memberikan **penghargaan** atas kiprah ormas berprestasi di bidang sosial, budaya, dan kerukunan.
- Mengembangkan **forum komunikasi ormas** di tingkat nasional dan daerah.

7. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperkuat peran strategis ormas seperti WKPU dan PWGI dalam pembangunan nasional, disarankan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Membentuk Skema Kemitraan Nasional Ormas Moderasi Beragama

- Kemenag, Kemensos, dan Kesbangpol dapat membentuk *consortium program* lintas kementerian yang secara khusus mendukung ormas dengan orientasi sosial, moral, dan lintas iman.

2. Menyusun Dana Hibah Terpadu untuk Ormas Independen

- Menetapkan alokasi khusus APBN/APBD yang dapat diakses melalui mekanisme transparan berbasis prestasi dan kontribusi sosial.

3. Membangun Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Ormas

- Mengembangkan indikator keberhasilan non-politis: dampak sosial, tingkat partisipasi, dan konsistensi nilai kebangsaan.

4. Memberikan Penghargaan Nasional untuk Ormas Moderasi Beragama

- Pengakuan resmi negara terhadap kiprah WKPU, PWGI, dan ormas sejenis sebagai wujud apresiasi dan legitimasi sosial.

5. Mendorong Kolaborasi Pemerintah–Media–Masyarakat Sipil

- Mengaktifkan peran media keagamaan seperti PWGI sebagai kanal edukasi

publik dan sarana komunikasi sosial pembangunan.

8. Kesimpulan

Negara tidak dapat terus bersikap pasif terhadap kiprah ormas yang sudah terbukti menjaga peradaban sosial bangsa.

WKPUB dan PWGI adalah cermin dari semangat Pancasila yang hidup—bekerja tanpa pamrih, menjaga moral bangsa tanpa subsidi.

Sudah saatnya pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga **mitra sejati** dalam perjuangan sosial-keagamaan.

Karena di tangan masyarakat sipil yang beriman, **moderasi beragama menjadi kenyataan**, dan di tangan pemerintah yang mendengar, **bangsa ini menemukan keadilan.**

Disusun oleh:

Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

Pdt. Hosea Sudarna, M.Th.

Atas Nama:

**Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Bersama
(WKPUB)**

Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)

Jakarta, 28 Oktober 2025

*

WK PUB - PWGI BREAKING NEWS WHITE PAPER

QUO VADIS ORMAS DI INDONESIA: WK PUB DAN PWGI BERKIPRAH, NEGARA TIDAK MAMPU HADIR MENDAMPINGI?



WK PUB DAN PWGI BERKIPRAH, NEGARA TIDAK MAMPU HADIR MENDAMPINGI?

Selama hampir tiga dekade, Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Bersama (WK PUB) dan Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI) telah menjadi dua organisasi masyarakat (ormas) yang konsisten memperkuat moderasi beragama, pemberdayaan sosial, dan nilai kebangsaan.

Keduanya berperan nyata dalam menjembatani kerukunan lintas iman, membangun solidaritas sosial, dan menjaga nilai moral bangsa.

POLICY BRIEF (WHITE PAPER)



QUO VADIS ORMAS DI INDONESIA:

WK PUB dan PWGI Berkiprah, Negara Tidak Mampu Hadir Mendampingi?

Namun hingga kini, dukungan nyata dari pemerintah masih sangat minim.

Meski Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara tegas menegaskan negara untuk memberdayakan ormas, dalam praktiknya, banyak ormas nonpartisan dan independen seperti WK PUB dan PWGI justru bekerja dengan sumber daya sendiri tanpa pendampingan maupun fasilitasi negara.



More information at www.detik-news.com